BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan *(planning)* dan manajemen *(management)* untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah saja, melainkan harus menunjukan bagaimana taktik oprasionalnya. (Effendy,2009:32). Demikian pula dengan strategi Hubungan Masyarakat (Humas) yaitu bagaimana merancang mengatasi kendala-kendala yang akan dihadapi oleh masyarakat maupun instansi. Tujuan sentral Humas adalah mengacu kepada kepentingan pencapaian sasaran (target) yaitu masyarakat.

Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Selaku institusi penegak hukum, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hendaknya senantiasa berlandaskan hukum. Artinya Kejaksaan harus selalu berpihak pada hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, baik represif dalam kaitannya dengan Proses Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), preventif berupa penyuluhan, serta administrative sehubungan dengan tindakan Kejaksaan dalam upayanya mengatur.

Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat posisi Humas memegang peranan penting dalam meningkatkan citra lembaga dan mengatur publik intern maupun extern.

Menurut Effendy dalam bukunya *"Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek"* istilah "Hubungan Masyarakat" yang disingkat "Humas" sebagai terjemahan dari istilah *Public Relation* (Effendi, 2009:131). Dengan pengertian bahwa sasaran kegiatannya adalah khalayak dalam *(Internal Public)* dan Khalayak keluar *(Eksternal Public)* yang merupakan sasaran kegiatan *Public Relation*. Dengan demikian di dalam suatu instansi dibutuhkan Public Relation atau hubungan masyarakat (Humas) yang mempunyai fungsi menjembatani antara suatu instansi dengan publiknya.

Didalam peranannya diharapkan Humas menjadi "mata" dan "telinga", serta "tangan kanan" bagi top manajemen dari organisasi / lembaga yang ruang lingkup tugasnya antara lain, meliputi aktivitas :

1. **Membina hubungan kedalam *(public internal)***
 Yang dimaksud dengan *public internal* adalah public yang menjadi bagian dari unit/badan/lembaga/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Dan mampu mengidentifikasi atau mengenai hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, sebelum kabijakan oleh organisasi.

2. **Membina hubungan keluar *(public eksternal)***
 Yang dimaksud dengan *public eksternal* adalah public umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif public terhadap lembaga yang diwakilinya. (Ruslan, 1999:20-21).

Menurut Edward L Bernay dalam Ruslan Yang menjelaskan bahwa Humas mempunyai 3 fungsi utama Humas yaitu :

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat.
2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.

3. Berupaya untuk mengintergrasikan sikap dan perbuatan suatu lembaga/badan, sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. (Ruslan, 1999:19).

Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Seorang humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya-upayanya mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya.

Adapun tugas dari Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah :

1. Malaksanakan pelayanan Public pencari berita dari media cetak maupun media elektronik
2. Melayani masyarakat maupun LSM dalam melakukan pelaporan pengaduan baik dilingkungan instansi pemerintah maupun di lingkungan Kejaksaan sendiri
3. Melakukan dan memberikan penyuluhan hukum atau Sosilisasi ke daerah-daerah atau sekolah-sekolah untuk membimbing masyarakat taat hukum.

Keberadaan humas di sebuah perusahaan mempunyai tujuan yaitu sebagai upaya menciptakan saling pengertian antara perusahaan dan publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi kondisi kecukupan informasi antara perusahaan dan publiknya. Kecukupan informasi ini merupakan dasar untuk mencegah kesalahan persepsi.

Kegiatan komunikasi dalam Humas di Kejati Jabar ditunjukan kepada masyarakat yang ada dalam organisasi (internal) dan masyarakat luar organisasi (eksternal). Komunikasi internal meliputi berbagai cara yang dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu Komunikasi personal atau pribadi dan Komunikasi kelompok. Yang penting untuk memberi pengertian bahwa komunikasi dalam Humas, sentral dan mempunyai peranan penting dalam pencapain tujuan yang telah ditentukan.

Salah satu Tugas Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Yaitu Melakukan dan memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi ke daerah-daerah atau sekolah-sekolah untuk membimbing masyarakat taat hukum. Penyuluhan hukum atau Sosialisasi merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting dan menjadi prasyarat untuk menumbuhkan kesadaran, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam rangka penegakan hukum suatu negara demokrasi yang tertib hukum. Namun disisi lain perlu juga disadari bahwa upaya untuk menciptakan kesadaran hukum bukan suatu hal yang sederhana, sebab hukum sebagai suatu produk sosial yang tidak nyata (*intangible product*) tidak semudah memasarkan sama dengan produk-produk nyata (*tangible product*) yang bisa digunakan dan dinikmati hasilnya dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu format perencanaan komunikasi yang selama ini banyak dikaji dan dikembangkan oleh studi komunikasi pembangunan dapat diaplikasikan dalam penyuluhan hukum bagi masyarakat yang buta atau kurang memahami tentang hukum.

Sehingga dalam hal ini sosialisasi sangat diperlukan Humas Keajaksaan Tinggi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya salah satunya untuk membina

hubungan kerjasama dengan masyarakat dan memberikan penyuluhan atau arahan mengenai UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Wright menyatakan Sosialisasi adalah proses penyebaran informasi atau konsep baru kepada masyarakat, sehingga mengetahui dan memahami terhadap informasi dan konsep baru tersebut. Sosialisasi tidak pernah berhenti total dan merupakan proses yang terlus berlangsung, bergerak, sejak masa kanak-kanak sampai tua.[1]

Inti dari sosialisasi adalah proses pembelajaran kepada masyarakat mengenai sesuatu hal yang belum diketahui untuk dapat diterima dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bertempat di SMA Negeri 23 Bandung yang beralamat di Jalan Malangbong Raya-Antapani Bandung. Pada awal berdirinya SMA Negeri 23 Bandung berlokasi di Jalan Cihampelas Nomor 178, yang semula menginduk kepada SMA Negeri 2 Bandung. Pada tahun 1993 lokasinya dipindahkan ke Malangbong Raya-Antapani dengan nama resmi SMA Negeri 23 Bandung. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Humas kejaksaan tinggi Jawa barat pada siswa dan siswi di SMA Negei 23 Bandung mengangkat materi mengenai penyalaggunaan narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan suatu kajian yang sudah menjadi masalah besar dalam lingkup nasional maupun secara

[1] http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/09/Definisi-sosialisasi pukul 20.37

internasional. Karena itu, kejahatan narkoba dikatakan sebagai salah satu jenis kejahatan *Transnational Crime*. Masalah ini melibatkan sebuah jaringan sistemik yang berpengaruh secara global dan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan narkoba tersebar secara luas dan nyasir merata pada berbagai lapisan sosial masyarakat tanpa mengenal usia. Mulai dari jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah ke atas, narkoba telah menjadi sebuah bencana bagi bangsa ini.

Penyalahgunaan narkoba ini sudah selayaknya menjadi perhatian dari segenap element bangsa, karena dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba ini memiliki efek yang sangat luar biasa. Kemungkinan paling buruk bahkan dapat menyebabkan ketergantungan akut yang berujung pada kematian. Tidak cukup sampai disitu, narkoba dapat dengan mudah menimbulkan efek *addic*t (ketergantungan) yang sangat sulit disembuhkan, terbukti dengan tingginya angka *relaps* (kambuh) pengguna yang tidak hanya menjadi isu mendesak di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Situasi ini tidak pelak lagi menjadikan narkoba sebagai sebuah kejahatan yang masuk dalam kategori bencana bagi negara kita. Tentu saja bencana narkoba ini termasuk ke dalam jenis bencana yang disebabkan karena ulah manusia. Situasi demikian benar-benar menjadi bukti nyata bahwa kejahatan narkoba menjadi mustahil untuk diberantas, tanpa adanya dukungan dari semua pihak.

Pengertian penyalahgunaan narkotika itu sendiri adalah pemakain narkotika yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena

menurut undang-undang bahan narkotika dapat digunakan untuk pengobatan yang ditentukan dokter, untuk penelitian ilmiah tetap harus diawasi oleh Pemerintah.

Sesuai dengan undang-undang no 35 tahun 2009, pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Contoh dari narkotika adalah opium, ganja, morfina dan lain-lain.[2]

Dengan disahkannya Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan para pengguna dan pengedar narkoba akan semakin jera. Hal ini mengingat ancaman hukuman yang dikenakan dalam uu no 35 tahun 2009 diyakini lebih berat dan lebih terarah dibanding dengan undang-undang no 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan undang-undang no 5 tahun 1997. Namun perlu disadari bahwa hal penting yang lebih mendesak adalah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh semua pihak, entah itu pemerintah maupun semua lapisan dan element masyarakat Indonesia.

Bukan suatu hal yang mudah untuk merubah kebiasaan masyarakat yang telah membudi daya sejak lama. Walaupun kebiasaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, namun pradigma masyarakat telah dicontohkan secara turun temurun.

[2] http://www.syamsul-rijal.co.cc/2010/07/uu-no35-tahun-2009-tentang- narkotika.html rabu 13/04/2011, 09.05

Oleh karenanya diperlukan sebuah strategi dalam proses sosialisasi tersebut. Untuk bisa mensukseskan sosialisasi tentang UU No. 35 tentang narkotika tersebut maka Humas perlu melakukan Strategi.

Menurut Arifin dalam bukunya yang berjudul Strategi Komunikasi, Strategi merupakan keseluruhan keputusan kondisional yang akan dijalankan guna mencapai suatu tujuan. Jadi didalam merumuskan suatu strategi selain diperlukan perumusan tujuan yang jelas, juga terutama memperhitungkan kondisi dan situasi khalayak. Untuk mencapainya maka diperlukan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Mengenal khalayak atau sasaran
 Mengenal khalayak merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha pencapain strategi
2. Pengenalan serta komunikator dipilih, sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. (Arifin, 1984:59)

Perumusan strategi diperlukan penyusunan pesan yaitu menentukan tema dan materi, syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan ialah mampu membangkitkan perhatian. Agar kegiatan sosialisasi tersebut efektif, komunikator yaitu Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus memiliki kredibiltas yang baik dimata komunikannya. Kredibilitas menurut Hafied Canggara merupakan seperangkat persepsi tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki sumber sehingga diterima atau diikuti oleh khalayak. (Cangara, 2002:95)

Strategi inilah yang kemudian digunakan Humas kejaksaan tinggi jawa barat dalam mensosilisasikan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika, serta pesan dari sosilisasi yang mereka sampaikan dapat diterima oleh siswa dan siswi SMA N 23 Bandung.

Uraian yang telah penulis ungkapkan dalam latar belakang peneliian diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

"Bagaimana Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada Siswa dan Siswi Di SMA Negeri 23 Bandung".

1.2 Identfikasi Masalah

Untuk menjelaskan rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengumpulan Data yang dilakukan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung ?
2. Bagaimana Rencana Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung ?
3. Bagaimana Pelaksanaan Kegiatan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung ?
4. Bagaimana Evaluasi yang dilakukan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung ?

5. Bagaimana Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung ?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dalam Mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi Di SMA Negeri 23 Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengumpulan Data yang dilakukan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.
2. Untuk Mengetahui Rencana Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.
3. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kegiatan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.

4. Untuk Mengetahui Evaluasi yang dilakukan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.
5. Untuk Mengetahui Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah untuk mengembangkan wacana keilmuan komunikasi khusunya Hubungan Masyarakat (Humas) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dalam penlitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan untuk Peneliti

Penelitian ini dapat berguna secara praktis bagi penelitian sebagai pengaplikasian ilmu atau teori yang sudah peneliti dapatkan selama mengikuti perkuliahan.

2. Kegunaan untuk Universitas dan Program Studi

Penelitian ini dapat berguna bagi Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia secara umum dan program studi ilmu komunikasi secara

khusus sebagai bahan literature terutama bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada bahan kajian penelitian yang sama.

3. Kegunaan untuk Perusahaan

Penelitian ini dapat berguna bagi instansi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai bahan evaluasi untuk mengukur tentang strategi yang telah dilakukan Humas dalam mensosialisasikan UU No 35 tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran yang melatar belakangi penelitian ini mengingat fungsinya sangat penting dalam penelitian ini, penulis mengemukakan kerangka pemikiran tersebut sebagai berikut.

1.5.1 Kerangka Teoritis

Strategi sendiri pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.(Effendy, 1999: 32).

Adnanputra pakar Humas dalam naskah workshop berjudul *Public Relation Strategy* (1990), mengatakan bahwa arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana *(plan)*, sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan

(planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses menajemen.

Tahapan fungsi-fungsi manajemen, fungsi pertama adalah menetapkan tujuan (objektif) yang hendak diraih, posisi tertentu atau dimensi yang ingin dicapai sesuai dengan perencanaan *(statement of organization destination)* yang telah diperhitungkan dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam menejemen suatu organisasi bersangkutan. Berikutnya adalah strategi "apa dan bagaimana" yang digunakan dalam perencanaanya untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau lembaga.

Mengacu kepada pola strategi *Public Relation* (1990) tersebut diatas, maka menurut Adnanputra, Presiden Institut Bisnis dan Manajemen Jatakarta, batasan pengertian tentang strategi *Public Relation* adalah, Alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan *Public Relation* dalam kerangka suatu rencana *Public Relation (Public Relation Plan)*". (Ruslan, 2008:133-134)

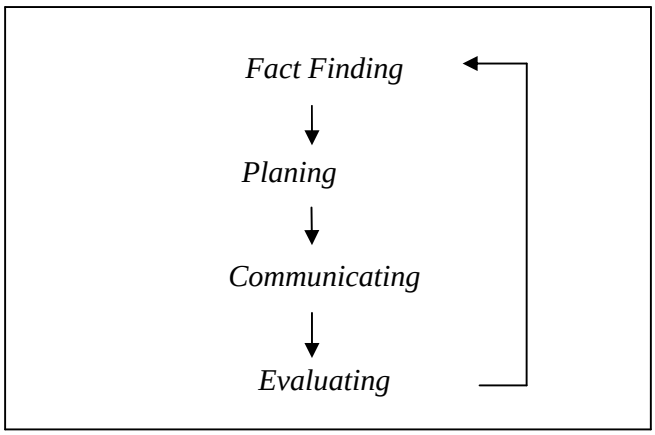
Suatu program *public relations* dalam menjalankan Strategi, baik itu yang berjangka panjang maupun berjangka pendek, harus direncanakan dengan cermat dan hati-hati, sedemikian rupa sehingga akan diperoleh hasil-hasil yang nyata. Perencanaan yang matang akan menghasilkan suatu program *public relations* yang efektif. Perencanaan program *public relations* berdasarkan fakta dan landasan berpikir yang sehat, yang membuat seseorang menjadi tahu arah dan tujuan yang ingin dicapainya. Perencanaan program *public relations* dalam menjalankan Strategi *Public Relation* berkaitan dengan Proses *Public Relation*.

Pelaksanaan perencanaan program *Public Relation* dalam menjalankan strategi, seorang praktisi *Public Relation* akan menggunakan konsep-konsep manajemen untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugasnnya, seperti mengumpulkan data, membuat rencana, melakukan pelaksanaan program, dan ditutup dengan tindakan pengendalian yang disebut evaluasi, itu semua tercermin pada proses *Public Relation*.

Dalam merencanakn suatu strategi, seorang praktisi *Public Relation* seharusnya mengacu pada proses *Public Relations* seperti Cutlip and Center, proses kerja *Public Relations* meliputi :

Gambar 1.1

Proses *Public Relation*



Sumber : Diadaptasi dari Scott M. Cutlip, Allen H. center dan Glen M. Brown (1985) dalam Iriantara, 2003 : 55

Dari bagan proses *Public Relation* diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Fact Finding*

 Mengumpulkan fakta atau data-data mengenai kebutuhan atau keperluan publiknya.

2. *Planning*

 Berdasarkan pada data-data dan definisi permasalahan, dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat kegiatan berdasarkan kebijakan organisasi yang juga disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan publik

3. *Communicating*

 Dalam tahap ini harus mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga mampu mempengaruhi sikap publiknya yang mendorong pelaksanaan program tersebut.

4. *Evaluating*

 Tahap ini melakukan penilain terhadap hasil-hasil pelaksanaan program yang dilakukan Humas tersebut, berhasil atau gagal yang terjadi dari kegiatan tersebut.

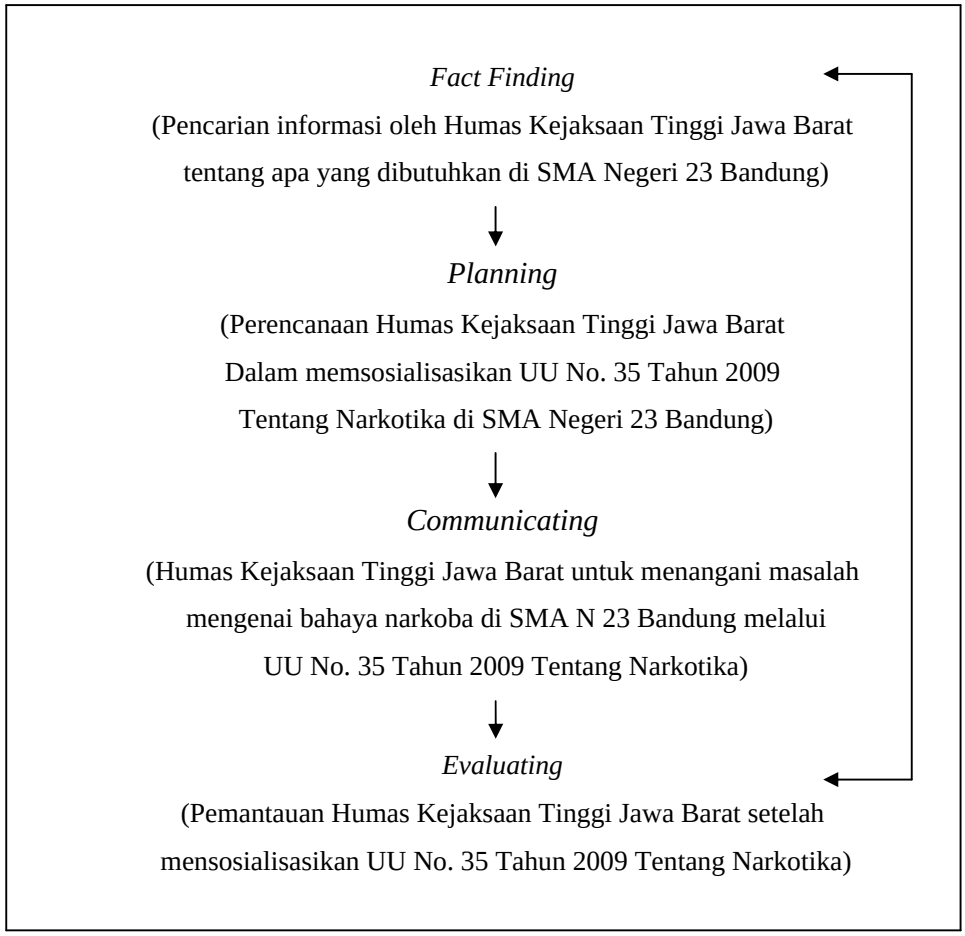
1.5.2 Kerangka Konseptual

Pada prinsipnya *Public Relation* adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik. Dalam hal ini Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan strategi dalam mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA N 23 Bandung.

Dalam penelitian ini penggumpulan data dengan pencarian informasi mengenai bahaya Narkotika ditingkatan anak SMA. Kemudian Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyusun perencanaan dalam mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA N 23 Bandung, kemudian program itu disosialisasikan dan terakhir di evaluasi dengan memantau pada program UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penjabaran gambar diatas di aplikasikan oleh peneliti seperti gambar dibawah ini :

Gambar 1.2

Proses *Public Relation*



Sumber : Analisis Peneliti 2011

Dari penjabaran gambar di atas dapat dejelaskan sebagai berikut :

1. ***Fact Finding***

 Pada tahap ini Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggumpulkan data atau mencari informasi untuk menentukan dimana tempat yang akan

mereka berikan pengarahan dan menentukan pula apa yang dibutuhkan oleh audiens dalam kegitan sosialisasi yang akan mereka laksanakan.

2. Planning

Pada tahap ini Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah menentukan tepat yang akan ditetapkan untuk dilaksanakannya sosialisasi dan juga sudah menentukan Undang-undang apa yang sesuai dengan audiens yang akan mereka berikan pengarahan tersebut. Selanjutnya Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegitan sosialisasi pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung. Pada tahap ini dalam menentukan materi-materi yang akan disampaikan, materi tersebut haruslah dibuat semenarik mungkin. Sehingga dapat menimbulkan perhatian dari masyarakat. Dengan demikian awal dari informasi yang disampaikan tersebut, ialah mampu membangkitkan perhatian dari masyarakat.

3. Communicating

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan atau kegiatan sesuai dengan pengumpulan data dan rencana yang telah dilakukan. Dalam tahap ini yaitu merupakan pengkomunikasian Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang berupa sosialisasi UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung.

4. Evaluating

Proses akhir dari semua tahap diatas ialah evaluasi pemantauan terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung. Mengadakan penilaian kembali apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan.

1.6. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pengumpulan Data yang dilakukan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung ?
 a) Bagaimana cara Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mengumpulkan data atau informasi sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi ?
 b) Mengapa perlu dilakukan pencarian informasi atau survey terlebih dahulu?
 c) Setelah melakukan survei tindakan apa lagi yang dilakukan ?
2. Bagaimana Rencana Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung ?
 a) Apa saja yang direncanakan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan Undang-undang tersebut ?
 b) Untuk tujuan apakah rencana dilakukan?
 c) Menurut kamu bagaimana rencana yang telah dilakukan oleh pihak dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan Undang-undang tentang narkotika?

3. Bagaimana Pelaksanaan Program Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung ?
 a) Apakah yang melatarbelakangi kegiatan sosialisasi UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
 b) Media apa yang dipilih dalam kegiatan sosilisasi tersebut ?
 c) Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
 d) Apa saja informasi yang disampaikan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika?
 e) Apakah sosialisasi ini sudah memberikan informasi yang lengkap?
4. Bagaimana Evaluasi yang dilakukan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung ?
 a) Bagaimana cara Humas memantau kegiatan sosialisasi tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan ?
 b) Bagaimana menurut kamu kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat?
5. Bagaimana Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 23 Bandung ?

a) Apakah ada faktor penghambat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung ?
b) Apa yang menjadi tujuan dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung

1.7 Subjek Penelitian dan Informan

1.7.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu baik makhluk hidup, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat-keadaannya (atributnya) akan diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian.[3]

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

1.7.2 Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong 2007: 132).

[3] http://tatangmanguny.wordpress.com/2009/04/21/subjek-responden-dan-informan-penelitian/, Subjek penelitian, responden penelitian, dan informan (narasumber) penelitian, Rumah, Jumat/11-06-2010, 01.34

Pengambilan informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang. Diantaranya yaitu Suryo Atmono SH, Dr. Wahyu Wiriadinata, dan Yeni Sulastri SH. Karena beliaulah yang merancanakan sekaligus pembicara dalam program sosialisasi ini. Dan ditambah lagi informan dari siswa dan siswi yang mengikuti sosialisasi tersebut yaitu Rian Mahesa Putra dan Adeva Oktoveri.

Tabel 1.1

Informan Penelitian

No	NAMA	KETERANGAN
1	Suryo Atmono, SH	Kasi Penerangan Hukum dan Humas
2	Dr. Wahyu Wiriadinata	Jaksa Fungsional
3	Yeni Sulastri, SH	Kasubsi Hubungan Masyarakat
4	Rian Mahesa Putra	Siswa
5	Adeva Oktoveri	Siswi

Sumber : Peneliti 2011

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif, menurut Bodgan dan Taylor (Moleong, 2003 : 3) menyatakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Hal seperti ini juga oleh Creswell (19989 : 14) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang latar tempat dan waktunya alamiah.

Metode deskriptif, yaitu mengambarkan dan menganalisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Hal ini sejalan dengan Jalludin Rakhmat dalam bukunya Metode Penelitian Komunikasi.

"Metode deskriptif, yaitu dengan cara mempelajari masalah-masalah dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan fenomena secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat." (Rakhmat, 2002 : 22).

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini metode desktiptif yang diamati yakni Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika di SMA Negeri 23 Bandung yang merupakan suatu kegiatan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika di SMA Negri 23 Bandung. Melalui penelitian dengan pendekatan deskriptif diharapkan mendapatkan informasi dan data yang bersifat apa adanya mengenai Strategi

Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika di SMA Negeri 23 Bandung yang merupakan suatu kegiatan dari Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini disesuaikan dengan focus dan tujuan penelitian, yaitu :

1. Wawancara Mendalam *(Indept Interview*)

 Wawancara yaitu peneliti mengadakan Tanya jawab dengan pihak terkait khususnya Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan sejumlah responden lainnya. Dengan mengadakan tanya jawab/*interview* penulis dapat mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan materi yang dibahas oleh penulis, sehingga penulis mendapatkan informasi langsung berupa data-data yang sebenarnya dan secara mendalam.

 > "Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam"(Riduwan 2005:29).

 Wawancara dilakukan sebagaimana kondisi yang akan terjadi di lapangan, sehingga sifat wawancara tidak terstruktur. Mengingat pewawancara ingin menanyakan kegiatan yang bersifat penemuan, peneliti tertarik untuk berhubungan langsung dengan beberapa responden, dan peneliti ingin agar responden memberikan penjelasan secara detail sesuai dengan persepsinya, mengungkapkan pengertian suatu peristiwa, situasi atau keadaan tertentu.

Bentuk wawancaranya, informal mengingat penelitian dilakukan untuk mengetahui strategi, sesuai dengan sistem, proses kerja Humas Kejaksaan Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di SMA N 23 Bandung.

2. Observasi

 Pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang nyata dan jelas mengenai kegiatan yang akan diteliti. Jenis observasi yang dilakukan penulis adalah observasi tidak langsung, dimana peneliti hanya sewaktu-waktu saja meninjau lokasi penelitian.

3. *Study* Pustaka.

 Yaitu usaha untuk mendapatkan informasi dengan cara menelaah referensi yang sesuai dengan penelitian, seperti mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berasal dari dokumen yang berhubungan dengan perusahaan yang diteliti. Penulis Mencari data dari berbagai buku serta karya ilmiah yang sesuai dengan bahasan penelitian dan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari lapangan.

4. Dokumentasi

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen sudah lama digunakaan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2000:6).

Dokumentasi sendiri merupakan salah satu sumber pengumpulan data dimana sumber dokumentasi ini diperoleh dari beberapa data / dokumen, laporan, buku, surat kabar dan juga beberapa bacaan lainnya yang mendukung penelitian ini.

5. *Internet Searching*

 Pencarian melalui situs inrternet *(Internet Searching*), merupakan proses dimana peneliti menemukan informasi-informasi yang mendukung kelengkapan data dan terdapat kaitan dengan penelitian melalui media *on-line.*

1.10 Teknik Analisis Data

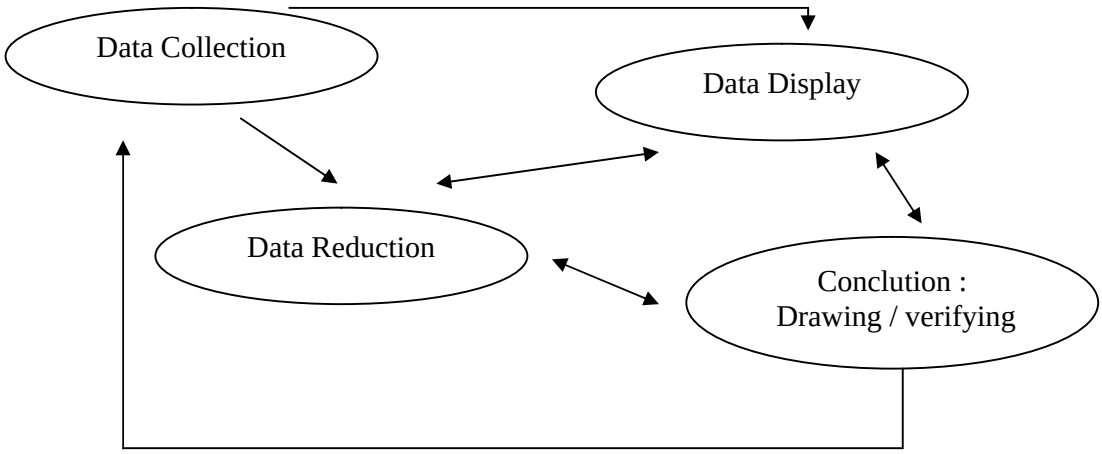
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono 2005 : 89)

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ini adalah analisis data kualitatif dengan menerapkan konsep yang dilahirkan oleh Miles and Huberman serta Spradley. Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas daam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction, data display dan conclusion drawing / verifying*. Berikut adalah model interaktif dalam analisis data :

Gambar 1.3

Komponen dalam Analisis Data *(Interactive Model)*



Sumber : Sugiyono 2005 : 89

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap Pertama Pengumpulan Data *(Data Collection)* : data yang dikelompokan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.

2. Tahap Kedua Reduksi Data *(Data Reduction)* : kategorisasi dan mereduksi data, yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokan sesuai topik masalah.
3. Tahap tiga Penyajian Data *(Data Display)* : melakukan interprestasi data yaitu menginterprestasikan apa yang telah diinterprestasikan informan terhadap masalah yang diteliti.
4. Tahap keempat Penarikan Kesimpulan *(Conclusion verification)* : pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian. (Sugiyono 2005 : 89)

Tahapan-tahapan dalam analisis data diatas merupakan bagian yang tidak saling terpisahkan, sehingga saling berhubungan antara tahapan yang satu dengan yang lain. Analisis dilakukan secara kontinyu dari awal sampai akhir penelitian, untuk mengetahui Strategi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam mensosialisasikan UU No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika di SMA Negeri 23 Bandung.

1.11 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Peneliti menggunakan uji *credibility* (validitas interbal) atau uji kepercayaam terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan

valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan.

Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian menurut Sugiyono dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*. (Sugiono, 2005 : 270)

a. **Perpanjangan pengamatan**, berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
b. **Peningkatan ketekunan**, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
c. **Triangulasi**, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi,atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. (Sugiyono, 2005 : 270-274)

d. **Diskusi dengan teman sejawat**, teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat berarti pemerikasaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat me-*review* persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. (Moleong, 2007 : 334)

e. **Analisis kasus negatif**, peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

f. ***Membercheck*** ,proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Sehingga informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.(Sugiyono, 2005 : 275-276)

1.12 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.12.1 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang beralamat di Jalan R.E Martadinata No. 54 Telp. 4205377-4204202 Bandung 40114.

1.12.2 Waktu Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan peneliti dimulai pada bulan Februari 2011 sampai bulan Juli 2011, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga ke penyelesaian dengan perincian waktu sebagai berikut :

Tabel 1.2

Waktu dan Jadwal Penelitian

Tahun 2011

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Penulisan Bab 1																								
	Bimbingan																								
3	Seminar UP																								
4	Penulisan Bab II																								
	Bimbingan																								
5	Penulisan Bab III																								
	Bimbingan																								
6	Pengumpulan Data																								
	Wawancara																								
	Bimbingan																								
7	Pengolahan Data																								
	Penulisan Bab IV																								
	Bimbingan																								
8	Penulisan Bab V																								
	Bimbingan																								
9	Penyusunan Bab																								
10	Sidang kelulusan																								

Sumber : Peneliti 2011

1.13 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan untuk kejelasan penulisan hasil penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian (meliputi; kegunaan teoritis, kegunaan praktis), Kerangka Pemikiran, Teknik Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Analisis Data, Subjek Penelitian dan Informan, Lokasi dan Waktu Penelitian (meliputi; lokasi penelitian, waktu penelitian) dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini Mencakup tentang tinjauan mengenai komunikasi, tinjauan tentang Komunikasi Organisasi, tinjauan tentang Hubungan Masyarakat, tinjauan tentang Strategi, tinjauan tentang Sosialisasi, tinjauan tentang UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bab III Objek Penelitian

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai gambaran umu perusahaan / instansi tempat dilaksanakannya penelitian, sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi dan job description.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdiri atas Analisis Data Responden dan Analisis Data Penelitian dan pembahasan data penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan terhadap hasil penelitian berikur saran-saran yang bisa diimplementasikan.